



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ROCHMAN NURIS; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/tgl lahir | : | 37 tahun / 11 Januari 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Possumur Rt.002 Rw.004
Desa Bengkak Kec. Wongsorejo
Kab. Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/Pekebun; |

Terdakwa Rochman Nuris ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 370/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 11 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 11 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMAN NURIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCHMAN NURIS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa ROCHMAN NURIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PRINT-2638/M.5.21.3/Eku.1/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ROCHMAN NURIS pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di dalam kamar gudang perkakas milik SAIFUL ULUM yang terletak di Dusun Possumur RT 002 RW 004 Desa Bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi, tanpa mendapat ijin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar akhir awal bulan Mei tahun 2025 sekitar jam 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya mengunjungi situs Situs : BIGO 4D yang dilihat dari iklan di Facebook kemudian diikuti dan Situs : B I G O 4D pada Link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7 lalu Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online di situs tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online tersebut, di dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor nya yaitu 082226789147, selain itu Terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS dengan tujuan untuk proses deposit uang taruhan sebagai rekening penampung yang Terdakwa gunakan untuk penarikan/ Withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang di lakukan tersebut, dalam akun judi B I G O 4D yang Terdakwa miliki tersebut, Terdakwa menggunakan Username : Ronaldo7, Password : keju44;

Bahwa setelah memiliki akun tersebut, setiap ada waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian Online Slot jenis Ultimate Striker di dalam akun judi milik nya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 22.19 WIB Terdakwa melakukan deposit melalui transfer dari aplikasi BCA Mobile milik nya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil deposit tersebut langsung Terdakwa gunakan bermain judi slot Ultimate striker, untuk Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi miliknya tersebut, Terdakwa deposit dengan BCA Mobile milik nya ke rekening bandar yang sudah di tentukan oleh admin dalam situs B I G O 4D tersebut, kemudian Terdakwa bermain judi Ultimate Striker di akun judi yang telah di miliki tersebut, dengan jenis permainan slot yang menyediakan permainan "ULTIMATE STRIKER " yaitu slot dengan cara memainkan permainan mencocokkan gambar, ketika gambar dalam slot tersebut sama dan berdampingan maka Terdakwa mendapatkan poin kemenangan, setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut dengan saldo awal sebesar Rp.502.800,- (lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa mengalami kemenangan sehingga saldo bertambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 989.802 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Bawa cara permainan judi online jenis ULTIMATE STRIKER yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang milik nya yang sudah di masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan di auto 30 X (tiga puluh kali putaran), selanjutnya ketika Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan menekan tombol “SPIN” atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing -masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. adapun nilai kemenanganya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik nya tersebut, sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo milik Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat di tarik setelah sebelumnya lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke Rekening Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS yang telah Terdakwa daftarkan dalam akun judi online milik nya tersebut kemudian Terdakwa tarik tunai ketika Terdakwa membutuhkan keperluan sehari-hari;

Bawa kondisi tempat perjudian togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tempat terbuka yang bisa dilihat dan dikunjungi oleh orang lain;

Bawa dalam perjudian dengan sarana handphone tersebut untuk memperoleh kemenangan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja;

Bawa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 3579254902921, selanjutnya para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan telah mengetahui bahwa menyelenggarakan perjudian jenis togel online dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ROCHMAN NURIS pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di dalam kamar gudang perkakas milik Sdr. SAIFUL ULUM yang terletak di Dusun Possumur RT 002 RW 004 Desa Bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar akhir awal bulan Mei tahun 2025 sekitar jam14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya mengunjungi situs Situs : BIGO 4D yang dilihat dari iklan di Facebook kemudian di ikuti dan Situs : B I G O 4D pada Link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALLDO7 lalu Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online di situs tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online tersebut, di dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor nya yaitu 082226789147, selain itu Terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS dengan tujuan untuk proses deposit uang taruhan sebagai rekening penampung yang Terdakwa gunakan untuk penarikan/ Withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang di lakukannya tersebut, dalam akun judi B I G O 4D yang Terdakwa miliki tersebut, Terdakwa menggunakan Username : Ronaldo7, Password : keju44;

Bahwa setelah memiliki akun tersebut, setiap ada waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian Online Slot jenis Ultimate Striker di dalam akun judi milik nya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 22.19 WIB Terdakwa melakukan deposit melalui transfer dari aplikasi BCA Mobile milik nya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil deposit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung Terdakwa gunakan bermain judi slot Ultimate striker, untuk Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi miliknya tersebut, Terdakwa deposit dengan BCA Mobile milik nya ke rekening bandar yang sudah di tentukan oleh admin dalam situs B I G O 4D tersebut, kemudian Terdakwa bermain judi Ultimate Striker di akun judi yang telah di miliki tersebut, dengan jenis permainan slot yang menyediakan permainan “ULTIMATE STRIKER ” yaitu slot dengan cara memainkan permainan mencocokkan gambar, ketika gambar dalam slot tersebut sama dan berdampingan maka Terdakwa mendapatkan poin kemenangan, setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut dengan saldo awal sebesar Rp.502.800,- (lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah) Terdakwa mengalami kemenangan sehingga saldo bertambah menjadi Rp. 989.802 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Bawa cara permainan judi online jenis ULTIMATE STRIKER yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang milik nya yang sudah di masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan di auto 30 X (tiga puluh kali putaran), selanjutnya ketika Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan menekan tombol “SPIN” atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing -masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. adapun nilai kemenanganya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik nya tersebut, sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo milik Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat di tarik setelah sebelumnya lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke Rekening Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS yang telah Terdakwa daftarkan dalam akun judi online milik nya tersebut kemudian Terdakwa tarik tunai ketika Terdakwa membutuhkan keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dalam perjudian dengan sarana handphone tersebut untuk memperoleh kemenangan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja;

Bawa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 3579254902921, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;

Bawa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas, para terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan telah mengetahui bahwa menyelenggarakan perjudian jenis togel online dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syofian Hadi Pratomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis slot;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 wib yang terjadi dirumah Saiful Ulum yang terletak di Dusun Possumur RT 02 RW 004 Desa bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan team yaitu Bripda Ramadhan Graha Putra yang merupakan rekan satu team di Polsek Wongsorejo;
 - Bawa Terdakwa sebagai pemain langsung yang berjudi pada situs: B I G O 4D pada link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7: Username: Ronaldo7, Password: keju44;
 - Bawa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang bermain judi slot di handphone miliknya di kamar gudang perkakas di rumah Saiful Ulum, kemudian setelah saksi tangkap kemudian saksi menggeledah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa saksi menemukan akun judi online jenis slot di handphone tersebut;

- Bawa cara Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut awal awal bulan Mei tahun 2025 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, kemudian mengunjungi situs Situs : BIGO 4D yang di lihat dari iklan di Facebook. Kemudian Terdakwa mengikuti Situs : B I G O 4D pada Link : <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online di situs tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online tersebut. Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor HP nya yaitu 082226789147, selain itu Terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS dengan tujuan untuk proses deposit uang taruhan sebagai rekening penampung yang di gunakan untuk penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian. Dalam akun judi B I G O 4D yang di miliki tersebut, Terdakwa menggunakan Username : Ronaldo7, Password : keju44. Setelah memiliki akun tersebut, setiap ada waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian Online Slot jenis Ultimate Striker didalam akun judi miliknya tersebut. Hingga pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 22.19 WIB Terdakwa melakukan deposit melalui transfer dari aplikasi BCA Mobile miliknya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil deposit tersebut langsung di gunakan bermain judi slot Ultimate striker. Untuk Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi miliknya tersebut, Terdakwa melakukan deposit dengan BCA Mobile miliknya ke rekening bandar yang sudah di tentukan oleh admin dalam situs B I G O 4D tersebut. Kemudian Terdakwa bermain judi Ultimate Striker di akun judi yang telah di miliki tersebut, dengan jenis permainan slot yang menyediakan permainan "ULTIMATE STRIKER" yaitu slot dengan cara memainkan permainan mencocokkan gambar. Ketika gambar dalam slot tersebut sama dan berdampingan, maka Terdakwa mendapatkan poin kemenangan. Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut dengan saldo awal sebesar Rp.502.800,- (lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa nmengalami kemenangan sehingga saldo bertambah menjadi Rp. 989.802 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah). Kemudian untuk cara permainan judi online jenis ULTIMATE STRIKER yang di lakukan tersebut adalah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang miliknya yang sudah di masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan di auto 30 X (tiga puluh kali putaran), selanjutnya ketika Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya tersebut. Sebaliknya jika kalah maka saldoanya akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat di tarik dengan di lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke Rekening Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS yang di daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut. Kemudian saldo yang masuk ke rekening tersebut dapat di tarik tunai melalui mesin ATM;

- Bawa Terdakwa mengaku sudah bermain judi slot sekitar satu bulan yang lalu;
- Bawa permainan judi online jenis slot yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan kadang menang dan kadang kalah;
- Bawa Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan perjudian jenis slot ultimate striker karena perjudian tersebut bersifat untung – untungan, hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bawa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa bermain judi hanya untuk sendiri saja;
- Bawa Terdakwa hanya bermain sendiri;
- Bawa barang bukti dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 2. Saksi Ramadhan Graha Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis slot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 wib yang terjadi dirumah Saiful Ulum yang terletak di Dusun Possumur RT 02 RW 004 Desa bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan team yaitu Syofian Hadi Pratomo yang merupakan rekan satu team di Polsek Wongsorejo;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain langsung yang berjudi pada situs: B I G O 4D pada link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7: Username: Ronaldo7, Password: keju44;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang bermain judi slot di handphone miliknya di kamar gudang perkakas di rumah Saiful Ulum, kemudian setelah saksi tangkap kemudian saksi menggeledah handphone milik Terdakwa saksi menemukan akun judi online jenis slot di handphone tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut sekitar awal awal bulan Mei tahun 2025 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, kemudian mengunjungi situs Situs : BIGO 4D yang di lihat dari iklan di Facebook. Kemudian Terdakwa mengikuti Situs : B I G O 4D pada Link : <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online di situs tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online tersebut. Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor HP nya yaitu 082226789147, selain itu Terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS dengan tujuan untuk proses deposit uang taruhan sebagai rekening penampung yang di gunakan untuk penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian. Dalam akun judi B I G O 4D yang di miliki tersebut, Terdakwa menggunakan Username : Ronaldo7, Password : keju44. Setelah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akun tersebut, setiap ada waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian Online Slot jenis Ultimate Striker didalam akun judi miliknya tersebut. Hingga pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 22.19 WIB Terdakwa melakukan deposit melalui transfer dari aplikasi BCA Mobile miliknya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil deposit tersebut langsung di gunakan bermain judi slot Ultimate striker. Untuk Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi miliknya tersebut, Terdakwa melakukan deposit dengan BCA Mobile miliknya ke rekening bandar yang sudah di tentukan oleh admin dalam situs B I G O 4D tersebut. Kemudian Terdakwa bermain judi Ultimate Striker di akun judi yang telah di miliki tersebut, dengan jenis permainan slot yang menyediakan permainan "ULTIMATE STRIKER" yaitu slot dengan cara memainkan permainan mencocokkan gambar. Ketika gambar dalam slot tersebut sama dan berdampingan, maka Terdakwa mendapatkan poin kemenangan. Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut dengan saldo awal sebesar Rp.502.800,- (lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa mengalami kemenangan sehingga saldoanya bertambah menjadi Rp. 989.802 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah). Kemudian untuk cara permainan judi online jenis ULTIMATE STRIKER yang di lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang miliknya yang sudah di masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan di auto 30 X (tiga puluh kali putaran), selanjutnya ketika Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya tersebut. Sebaliknya jika kalah maka saldoanya akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di tarik dengan dilakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke Rekening Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS yang di daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut. Kemudian saldo yang masuk ke rekening tersebut dapat di tarik tunai melalui mesin ATM;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah bermain judi slot sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa permainan judi online jenis slot yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan kadang menang dan kadang kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan perjudian jenis slot ultimate striker karena perjudian tersebut bersifat untung – untungan, hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari pemerintah / apparat hukum setempat atau undang – undang untuk melakukan perjudian jenis slot Ultimate Striker;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi hanya untuk sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis slot sebelumnya hanya untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa hanya bermain sendiri;
- Bahwa barang bukti dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlakuan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat diperiksa Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Saiful Ulum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis slot di gudang perkakas milik saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 wib yang terjadi dirumah milik saksi yang terletak di Dusun Possumur RT 002 RW 004 Desa Bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut ada empat petugas Polisi dari Polsek Wongsorejo;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain langsung yang berjudi pada situs B I G O 4D pada link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7: Username: Ronaldo7, Password: keju44;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang Bersama Terdakwa dan Muhammad Rizqi berada di dalam kamar Gudang perkakas milik saksi;
- Bahwa perjudian jenis slot yang dilakukannya tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah Berapa lama Terdakwa memainkan perjudian online jenis slot tersebut;
- Bahwa permainan judi online slot yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan kadang menang dan kadang kalah;
- Bahwa Terdakwa ditak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan perjudian jenis slot Ultimate Striker karena perjudian tersebut bersifat untung – untungan, hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi hanya untuk diri sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis slot sebelumnya hanya untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa hanya bermain sendiri;
- Bahwa barang bukti dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat diperiksa Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 wib yang terjadi dirumah milik saksi yang terletak di Dusun Possumur RT 002 RW 004 Desa Bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemain langsung yang berjudi pada situs B I G O 4D pada link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7: Username: Ronaldo7, Password: keju44;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki akun judi Ultimate Striker pada situs B I G O 4D yang berperan sebagai pemain langsung dan bertaruh menggunakan uang sebagai taruhannya pada permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil sidita oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut sekitar awal awal bulan Mei tahun 2025 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, kemudian mengunjungi situs Situs : BIGO 4D yang di lihat dari iklan di Facebook. Kemudian Terdakwa mengikuti Situs : B I G O 4D pada Link : <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online di situs tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online tersebut. Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor HP nya yaitu 082226789147, selain itu Terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS dengan tujuan untuk proses deposit uang taruhan sebagai rekening penampung yang di gunakan untuk penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian. Dalam akun judi B I G O 4D yang di miliki tersebut, Terdakwa menggunakan Username : Ronaldo7, Password : keju44. Setelah memiliki akun tersebut, setiap ada waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian Online Slot jenis Ultimate Striker didalam akun judi miliknya tersebut. Hingga pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 22.19 WIB Terdakwa melakukan deposit melalui transfer dari aplikasi BCA Mobile miliknya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil deposit tersebut langsung di gunakan bermain judi slot Ultimate striker. Untuk Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi miliknya tersebut, Terdakwa melakukan deposit dengan BCA Mobile miliknya ke rekening bandar yang sudah di tentukan oleh admin dalam situs B I G O 4D tersebut. Kemudian Terdakwa bermain judi Ultimate Striker di akun judi yang telah di miliki tersebut, dengan jenis permainan slot yang menyediakan permainan "ULTIMATE STRIKER" yaitu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot dengan cara memainkan permainan mencocokkan gambar. Ketika gambar dalam slot tersebut sama dan berdampingan, maka Terdakwa mendapatkan poin kemenangan. Setelah sekitar satu jam melakukan perjudian tersebut dengan saldo awal sebesar Rp.502.800,- (lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa mengalami kemenangan sehingga saldoanya bertambah menjadi Rp. 989.802 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah). Kemudian untuk cara permainan judi online jenis ULTIMATE STRIKER yang dilakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang miliknya yang sudah dimasukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan di auto 30 X (tiga puluh kali putaran), selanjutnya ketika Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya tersebut. Sebaliknya jika kalah maka saldoanya akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat di tarik dengan dilakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke Rekening Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS yang di daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut kemudian Terdakwa Tarik tunai Ketika Terdakwa membutuhkan keperluan sehari – hari;

- Bawa dalam perjudian online pada situs B I G O 4A yang dimainkan tersebut, keuntungan yang pernah didapat tidak tentu hasilnya bervariasi yaitu antara minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian tersebut bersifat untung – untungan, hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan hadiah kemenangan ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan belum Terdakwa nikmati karena Terdakwa gunakan deposito dan mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa hanya memasang slot untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot tersebut tidak selalu menang karena bersifat untung - untungan kadang menang dan kadang kalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut Terdakwa adalah ingin mendapat untung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan judi online tersebut;
- Bahwa masyarakat sekitar mengatahui bahwa Terdakwa melakukan judi online;
- Bahwa keluarga Terdakwa merasa dirugikan akibat tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 wib yang terjadi dirumah milik saksi yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Possumur RT 002 RW 004 Desa Bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot;

2. Bahwa Terdakwa sebagai pemain langsung yang berjudi pada situs B I G O 4D pada link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7: Username: Ronaldo7, Password: keju44 dan Terdakwa telah memiliki akun judi Ultimate Striker pada situs B I G O 4D yang berperan sebagai pemain langsung dan bertaruh menggunakan uang sebagai taruhannya pada permainan judi;
3. Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut sekitar awal awal bulan Mei tahun 2025 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, kemudian mengunjungi situs Situs : BIGO 4D yang di lihat dari iklan di Facebook. Kemudian Terdakwa mengikuti Situs : B I G O 4D pada Link : <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online di situs tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online tersebut. Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor HP nya yaitu 082226789147, selain itu Terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS dengan tujuan untuk proses deposit uang taruhan sebagai rekening penampung yang di gunakan untuk penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian. Dalam akun judi B I G O 4D yang di miliki tersebut, Terdakwa menggunakan Username : Ronaldo7, Password : keju44. Setelah memiliki akun tersebut, setiap ada waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian Online Slot jenis Ultimate Striker didalam akun judi miliknya tersebut. Hingga pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 22.19 WIB Terdakwa melakukan deposit melalui transfer dari aplikasi BCA Mobile miliknya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil deposit tersebut langsung di gunakan bermain judi slot Ultimate striker. Untuk Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi miliknya tersebut, Terdakwa melakukan deposit dengan BCA Mobile miliknya ke rekening bandar yang sudah di tentukan oleh admin dalam situs B I G O 4D tersebut. Kemudian Terdakwa bermain judi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultimate Striker di akun judi yang telah di miliki tersebut, dengan jenis permainan slot yang menyediakan permainan “ULTIMATE STRIKER” yaitu slot dengan cara memainkan permainan mencocokkan gambar. Ketika gambar dalam slot tersebut sama dan berdampingan, maka Terdakwa mendapatkan poin kemenangan. Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut dengan saldo awal sebesar Rp.502.800,- (lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa mengalami kemenangan sehingga saldoanya bertambah menjadi Rp. 989.802 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah). Kemudian untuk cara permainan judi online jenis ULTIMATE STRIKER yang di lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang miliknya yang sudah di masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan di auto 30 X (tiga puluh kali putaran), selanjutnya ketika Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan menekan tombol “SPIN” atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya tersebut. Sebaliknya jika kalah maka saldoanya akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat di tarik dengan di lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke Rekening Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS yang di daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut kemudian Terdakwa Tarik tunai Ketika Terdakwa membutuhkan keperluan sehari – hari;

5. Bawa dalam perjudian online pada situs B I G O 4A yang dimainkan tersebut, keuntungan yang pernah didapat tidak tentu hasilnya bervariasi yaitu antara minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian tersebut bersifat untung – untungan, hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan hadiah kemenangan ;
7. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan belum Terdakwa nikmati karena Terdakwa gunakan deposito dan mengalami kekalahan;
8. Bahwa Terdakwa hanya memasang slot untuk dirinya sendiri serta maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut Terdakwa adalah ingin mendapat untung;
9. Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
10. Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Barang Siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rochman Nuris yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sedangkan menurut S. R. SIANTURI izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Meneteri Sosial, atau oleh Negara untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern. Izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 23.30 wib yang terjadi dirumah milik saksi yang terletak di Dusun Possumur RT 002 RW 004 Desa Bengkak Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot. Terdakwa sebagai pemain langsung yang berjudi pada situs B I G O 4D pada link: <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7: Username: Ronaldo7, Password: keju44 dan Terdakwa telah memiliki akun judi Ultimate Striker pada situs B I G O 4D yang berperan sebagai pemain langsung dan bertaruh menggunakan uang sebagai taruhannya pada permainan judi. Barang bukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut sekitar awal awal bulan Mei tahun 2025 sekitar pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, kemudian mengunjungi situs Situs : BIGO 4D yang di lihat dari iklan di Facebook. Kemudian Terdakwa mengikuti Situs : B I G O 4D pada Link : <https://B I G O 4D open.com/rules> dengan nama akun RONALDO7, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online di situs tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online tersebut. Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor HP nya yaitu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082226789147, selain itu Terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS dengan tujuan untuk proses deposit uang taruhan sebagai rekening penampung yang di gunakan untuk penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian. Dalam akun judi B I G O 4D yang di miliki tersebut, Terdakwa menggunakan Username : Ronaldo7, Password : keju44. Setelah memiliki akun tersebut, setiap ada waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian Online Slot jenis Ultimate Striker didalam akun judi miliknya tersebut. Hingga pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 22.19 WIB Terdakwa melakukan deposit melalui transfer dari aplikasi BCA Mobile miliknya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil deposit tersebut langsung di gunakan bermain judi slot Ultimate striker. Untuk Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi miliknya tersebut, Terdakwa melakukan deposit dengan BCA Mobile miliknya ke rekening bandar yang sudah di tentukan oleh admin dalam situs B I G O 4D tersebut. Kemudian Terdakwa bermain judi Ultimate Striker di akun judi yang telah di miliki tersebut, dengan jenis permainan slot yang menyediakan permainan "ULTIMATE STRIKER" yaitu slot dengan cara memainkan permainan mencocokkan gambar. Ketika gambar dalam slot tersebut sama dan berdampingan, maka Terdakwa mendapatkan poin kemenangan. Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut dengan saldo awal sebesar Rp.502.800,- (lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa mengalami kemenangan sehingga saldoanya bertambah menjadi Rp. 989.802 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua rupiah). Kemudian untuk cara permainan judi online jenis ULTIMATE STRIKER yang di lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang miliknya yang sudah di masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan di auto 30 X (tiga puluh kali putaran), selanjutnya ketika Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa mendapatkan kemenangan dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya tersebut. Sebaliknya jika kalah maka saldoanya akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat di tarik dengan dilakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke Rekening Nomor Rekening BCA 1802001139 atas nama ROCHMAN NURIS yang di daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut kemudian Terdakwa Tarik tunai Ketika Terdakwa membutuhkan keperluan sehari – hari, dalam perjudian online pada situs B I G O 4A yang dimainkan tersebut, keuntungan yang pernah didapat tidak tentu hasilnya bervariasi yaitu antara minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian tersebut bersifat untung – untungan, hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan hadiah kemenangan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan belum Terdakwa nikmati karena Terdakwa gunakan deposite dan mengalami kekalahan. Terdakwa hanya memasang slot untuk dirinya sendiri serta maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut Terdakwa adalah ingin mendapat untung dan masyarakat sekitar mengataui bahwa Terdakwa melakukan judi online, serta keluarga Terdakwa merasa dirugikan akibat tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197 yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rochman Nuris tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rochman Nuris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix SMART 9 warna silver dengan nomor Sim Card Telkomsel 082226789147 Imei1: 357925490292189 Imei2: 357925490292197;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Novalita Eka P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoga Perdana, S.H.,
S.H.,M.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

I Wayan Tunas Lestiana, S.E.,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)